



PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan tentang Keberatan terhadap Daftar Pertama sekaligus Daftar Pembagian Penutup PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA, berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata Gedung D, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, Eko Widodo, S.Hut., M.M., berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF. dan kawan-kawan, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kepala Seksi Bantuan Hukum I, II, III, IV Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kepala Seksi Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Dua, Para Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Para Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Para Juru Sita KPP Penanaman Modal Asing Dua, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah;

Terhadap

KURATOR PT YINCHENINDO MINING INDUSTRY (DALAM PAILIT)., berkedudukan di Wisma Patra Office 17 Floor, Room 1704, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta, diwakili oleh Binsar Halomoan Nababan, S.H., selaku Kurator dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut M. Ompusunggu, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung ARVA lantai 4, ruang 402,

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Hakim Pengawas dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2014 yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim Niaga dalam Perkara Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst., telah menyampaikan laporannya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat keberatan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Nomor S-4964/WPJ.07/KP.03/2014, tanggal 11 April 2014, Perihal: Keberatan dan Permohonan Renvoi Prosedur atas pengumuman daftar PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit);
- Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 13 Oktober 2011 dan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan surat kabar;
- Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya telah diajukan keberatan perlawanan oleh Kreditur Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua terhadap pembagian harta Pailit dari PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), yang daftarnya dibuat dan diumumkan Kurator dengan alasan bahwa hutang Pajak harus didahulukan dari pembagian harta pailit;
- Bahwa Hakim Pengawas telah berupaya sedemikian rupa untuk mensosialisasikan masalah pemberesan tersebut;

Bahwa oleh karena keadaan demikian itu maka Hakim Pengawas berpendapat bahwa daftar pembagian untuk Para Kreditur atas harta PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) telah memenuhi rasa keadilan sesuai ketentuan, walaupun demikian Hakim Pengawas menyerahkan penyelesaian tersebut kepada Majelis Hakim dengan mekanisme Renvoi

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur yang persidangannya akan diselenggarakan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Juni 2014

Pukul : 08.00 Wib

Tempat : Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Lantai III, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Pembantah pada tanggal 11 April 2014 telah mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian sekaligus Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), sebagai berikut:

1. Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp90.717.108.949,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua hanya memperoleh pembagian sebesar Rp2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebesar Rp1.165.279.873,00 (satu miliar seratus enam puluh lima dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari hasil penjualan Asset bebas dan sebesar Rp1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari presentase penjualan harta fidusia;
2. Bahwa Kreditor Separatis, yaitu Tennan Metals, memperoleh pembagian sebesar Rp1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
3. Bahwa Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah:
"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya";
4. Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan:
"Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



hal itu atau yang akan diadakan”;

5. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan / atau-
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;

Penjelasan:

Ayat (1);

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum;

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi;

6. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan:

“(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;



- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
- biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”;

Penjelasan:

Ayat (6);

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak;

7. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, yang menyatakan:

“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri”;

“Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang Undang KUP) dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) dalam Pasal 21 Undang Undang KUP ayat (1): “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai



kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain”;

8. Bahwa penagihan piutang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari:

a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7”, menyatakan bahwa:

“...Menurut Pasal 1134 KUHPerduta, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerduta menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerduta;
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 1994;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUHPerduta, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUHPerduta, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUHPerduta, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:



Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu; Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi”;

- b. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:
“Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerduta dan Pasal 21 Undang Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Kepailitan...”;
9. Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada butir 5 sampai dengan 8 di atas, sangat jelas dan tegas bahwa:
 - a. Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
 - b. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; dan
 - c. Undang-undang telah melarang kurator membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak;
10. Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Pembagian yang tidak menempatkan Piutang Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sebagai prioritas pembayaran;
11. Bahwa perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan



yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) dan yang disetujui oleh Hakim Pengawas PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) yang tidak didasarkan pada undang-undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara/pendapatan pajak sebesar Rp87.778.909.266,00;

12. Bahwa KPP PMA Dua juga mengajukan keberatan terhadap Biaya Tahap Pengurusan Kepailitan sebesar Rp894.630.508,00 dengan alasan:

- a. Biaya Pengumuman Putusan Pailit di Koran sebesar Rp28.508.700,00 dinilai terlalu besar. Oleh karena itu kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimohon untuk meminta kurator untuk membuktikan pengeluaran dimaksud dan menunjukkan dokumen pendukungnya (termasuk bukti potong PPh Pasal 23 dan pelaporannya pada SPT PPh Pasal 23);
- b. Biaya administrasi, surat menyurat dan rapat-rapat kreditur sebesar Rp104.721.461,00 oleh karena itu kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimohon untuk meminta kurator untuk membuktikan pengeluaran dimaksud dan menunjukkan dokumen pendukungnya;
- c. Biaya Pengamanan Asset Pailit sebesar Rp414.261.613,00 dirasa sangat tidak wajar dan terlalu besar. Oleh karena itu kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimohon untuk meminta kurator untuk membuktikan pengeluaran dimaksud dan menunjukkan dokumen pendukungnya (termasuk nama-nama personilnya dan bukti potongan PPh Pasal 21 dan pelaporannya pada SPT PPh Pasal 21);
- d. Biaya Appraisal/Penilai sebesar Rp110.000.000,00 dirasa sangat tidak wajar dan terlalu besar. Oleh karena itu kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimohon untuk meminta kurator untuk membuktikan pengeluaran dimaksud dan menunjukan dokumen pendukungnya (termasuk bukti potongan PPh Pasal 23 dan pelaporannya pada SPT PPh Pasal 23);
- e. Bahwa KPP PMA dua juga mengajukan keberatan atas tidak dimasukkannya pendapatan bunga dari hasil penjualan boedel pailit PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) yang disimpan di dalam rekening Bank. Oleh karena itu, demi akuntabilitas dan transparansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kepailitan, kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimohon untuk meminta kurator untuk melaporkan pendapatan bunga dari hasil penyimpanan hasil penjualan boedel pailit direkening Bank dan memasukkannya sebagai tambahan boedel pailit yang harus dibagikan;

13. Seluruh hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan di dalam kepengurusan pailit PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) secara lengkap, jelas dan benar (harus teruji *validitas*/kehandalan dan *realable*/terpercaya);

14. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. ...”

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;

15. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP) menyatakan bahwa:

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

16. Bahwa oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap;

17. Bahwa Pasal 39 Undang Undang KUP menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



- a.;
 - b.;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e.;
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g.;
 - h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
18. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer jo. Pasal 21 Undang Undang KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang KUP jo. Pasal 1 angka 3 Undang Undang PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp90.717.108.949,00 (Sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari boedel pailit PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit);
19. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua hanya sebesar Rp2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), ini berarti kurator telah melanggar undang-undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;
20. Bahwa dengan tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp87.778.909.266,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) lewat proses kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan



karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp87.778.909.266,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

21. Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang Undang PPSP);
22. Bahwa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit);
- Memerintahkan Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp90.717.108.949,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari kreditur lainnya;
- Memerintahkan Kurator untuk membuktikan kebenaran Jumlah Total Biaya Kepailitan sebesar Rp894.630.508,00 dan menunjukkan bukti-bukti sah atas pengeluaran dimaksud;
- Memerintahkan Kurator untuk mengeluarkan biaya kepailitan yang tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;
- Memerintahkan kurator untuk memasukkan hasil pendapatan bunga simpanan atas hasil penjualan harta-harta debitor dan memasukkannya ke dalam boedel pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian dengan memperhatikan hak mendahulu negara atas utang pajak;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang pengajuan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) Dalam Perkara Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst., telah melewati batas waktu yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan");

1. Bahwa Termohon telah mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan, Pasal 192 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 192 Undang Undang Kepailitan:

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang di tetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui;
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

2. Bahwa Termohon telah memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Undang Undang Kepailitan tersebut, sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah menyusun Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) dan telah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 April 2014 dan telah menentukan tenggang waktu keberatan atas Daftar Pembagian selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di Surat Kabar;
- b. Bahwa Termohon telah menyerahkan dan/atau menyediakan Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) di surat kabar Media Indonesia dan Rakyat Merdeka edisi tertanggal 8 April 2014;

- c. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 April 2014, Hakim Pengawas telah menetapkan tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), serta telah mengumumkannya di surat kabar Media Indonesia dan Rakyat Merdeka edisi tertanggal 8 April 2014;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Kepailitan jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 April 2014, maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) adalah Tanggal 15 April 2014;

3. Bahwa atas pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) dimaksud Pemohon dapat melakukan perlawanan atau keberatan selama jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Pasal 193 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 193 Undang Undang Kepailitan:

- (1) Selama Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan;
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian;

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Kepailitan jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor 57/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 April 2014, maka Seharusnya Keberatan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hakim pengawas atau antara tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
5. Bahwa sampai dengan tenggang waktu dimaksud, tidak ada satupun kreditor yang mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) tersebut;
6. Bahwa dengan demikian Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) telah mengikat dan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan dalam Pasal 196 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan yang



berbunyi:

Pasal 196 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan:

(4) Karena Lampaunya Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan Maka Daftar Pembagian Menjadi Mengikat; Maka Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) menjadi Mengikat Dan Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Terhadap Seluruh Kreditor Dan Debitor;

7. Bahwa Termohon secara formal tidak pernah mengetahui permohonan Pemohon untuk mengajukan keberatan. Termohon baru mengetahui bahwa Termohon mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) berdasarkan adanya Panggilan Sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.7178/Pdt.02.VI.03.SE tertanggal 24 Juni 2014, yang diterima Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, panggilan untuk sidang hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, karenanya pengajuan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) telah melewati batas waktu dan/atau tidak dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, walaupun Pemohon telah diberitahukan berkaitan dengan tenggang waktu tersebut baik dengan cara diumumkan di surat kabar dan mengumumkannya di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka keberatan Pemohon atas Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Terbantah;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak keberatan Pembantah seluruhnya;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 28 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdapat Kekeliruan yang Nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi dalam Perkara *A quo*;

Bahwa Pasal 295 Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengatur:

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”;

Bahwa dalam putusan kasasi pada perkara *a quo*, Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*. Putusan *Judex Facti* tidak dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang Kepailitan dan PKPU, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya;
- Bahwa lagipula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 Juli 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini”;

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pertimbangan yang keliru dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat halaman 22 butir pertama menyatakan:

“bahwa telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta debitor pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan (dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya”;

Terkandung kekeliruan yang sangat nyata berupa keliru dalam memahami dan menerapkan hukum kepailitan terutama mengenai hirarki kedudukan kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Kekeliruan ini pun luput dari koreksi bahkan dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI;

b. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim baik *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Agung pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur *a quo* sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas, berpangkal dari diabaikannya ketentuan hukum yang memberikan posisi tagihan pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan daripada tagihan Kreditor Separatis sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan secara jelas di dalam Memori Kasasinya sebagai berikut:

“Bahwa Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”;

Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) menyatakan bahwa:

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau



badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”;

“Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3a Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) menyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a) Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c) Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-Undang PPSP) menyatakan bahwa:

- “(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:



- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”;

Seharusnya Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), mempertimbangkan dalil-dalil tersebut di atas dan memutus berdasarkan hal tersebut;

- c. Bahwa selain kedudukan tagihan pajak yang seharusnya didahulukan daripada tagihan separatis di dalam Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit), dalam pemberesannya pun kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan tersebut dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), telah salah dengan tidak memerintahkan kepada Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) untuk memenuhi kewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3a Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP);
- d. Bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara *a quo* pun tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 189 ayat 4 Undang Undang Kepailitan yang berbunyi:
"Pembayaran kepada kreditor:



- a) Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan;
- b) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan Pasal 55;

Dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka";

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud yang menyebutkan pembayaran kepada kreditur yang memiliki hak yang diistimewakan disebut terlebih dahulu daripada pembayaran kepada kreditur dengan jaminan fidusia sangatlah jelas memisahkan kedudukan kreditur yang mempunyai hak istimewa dengan kreditur pemegang jaminan fidusia, dengan demikian ketentuan dimaksud menegaskan bahwa kedudukan kreditur pemilik hak yang diistimewakan lebih mendahului dibanding pemegang jaminan fidusia dalam hal menerima pembayaran dan hasil penjualan harta pailit. Oleh karena itu telah jelas bahwa negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang dimana pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditur-kreditur lainnya. termasuk dan tidak terbatas kepada kreditur pemegang jaminan fidusia;

3. Bahwa kedudukan Negara sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa lebih mendahului dibandingkan dengan kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan termasuk dan tidak terbatas kreditur pemegang hak jaminan fidusia, juga didukung oleh pendapat beberapa Sarjana Hukum sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7", menyatakan bahwa:
"...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata;
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 1994;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi”;

- b. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154”, menyatakan bahwa:

“4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang;



Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata);

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada. Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

- a. ...;
 - b. Pasal 21 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perpajakan;
 - c. Bahwa hutang pajak lebih tinggi kedudukannya dari hutang lain, termasuk hutang dengan hak jaminan;
 - d. ...”;
- c. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:

“Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerduta dan Pasal 21 Undang Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Kepailitan...”;

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa hak mendahulu Negara (piutang pajak) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kreditur Separatis, sehingga sudah seharusnya piutang pajak PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) dibayarkan seluruhnya oleh Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit);

Dengan demikian sangat jelas bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI seharusnya mempertimbangkan dalil-dalil di atas dan memutus berdasarkan hal tersebut;

- VI. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor



57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), telah salah dengan tidak mempertimbangkan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan terhadap Biaya Tahap Pengurusan Kepailitan;

1. Bahwa Pasal 191 Undang Undang Kepailitan menyatakan:

“Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya”;

2. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan material terhadap kebenaran pengeluaran, tidak dapat diyakini bahwa biaya tersebut telah memenuhi kriteria biaya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Undang Undang Kepailitan;

3. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap penghasilan bunga dari hasil penjualan boedel pailit maka dapat dipastikan harta pailit yang akan dibagikan menjadi lebih kecil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Putusan Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung RI dalam Renvoi Prosedur perkara kepailitan Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap Daftar Pembagian PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2014, telah salah menerapkan hukum yang berlaku, yaitu dengan menyatakan bahwa kedudukan hak mendahului Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan adalah sama dengan Kreditor Separatis (Tennant Metals Pty Ltd) dan dengan tidak mempertimbangkan Keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan terhadap Biaya Tahap Pengurusan Kepailitan dan penghasilan bunga atas penjualan harta pailit, hal mana kesalahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Jkt. Pst. karena tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil dan petitum Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan/perlawanannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 7 Mei 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan suatu kekhilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan sesuai azas keadilan dan keseimbangan;

Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditur lain secara berkeadilan;

Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA** tersebut;

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015